

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan :

*“Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak.*

Oleh karena itu, dalam menyalurkan kredit dan melakukan kagiatan usahanya, Bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan Bank nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.

Mengingat pentingnya peranan kredit perbankan dalam moneter dan kegiatan ekonomi, maka berbagai kebijaksanaan telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menciptakan suatu perkreditan yang sehat. Kebijakan tersebut antara lain meliputi :

- Kebijakan mengenai tingkat bunga,
- Sektor – sektor ekonomi yang perlu didorong untuk mendapatkan kredit dalam mengembangkan usahanya,
- Kebijakan pemberian kredit yang lebih menekankan pada prinsip kehati – hatian.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tugas pokoknya antara lain selalu mengawasi kegiatan perkreditan secara menyeluruh dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Moneter, Bank diwajibkan untuk menyampaikan kegiatannya secara mingguan maupun bulanan dan tahunan tentang kredit yang disalurkan antara lain :

- Sifat pemberian kredit
- Tujuan penggunaan kredit
- Jangka waktu kredit
- Kolektibilitas kredit<sup>1)</sup>

Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang manajemen perkreditan masing - masing bank, sehingga bank yang bersangkutan maupun Bank Indonesia dapat segera mengetahui permasalahan secara dini.

Sekalipun telah ditetapkan langkah -- langkah yang dipandang dapat mengurangi resiko kredit macet, namun dari tahun ke tahun perkembangan pemberian kredit juga diwarnai dengan perkembangan tingkat kredit non lancar yang cukup besar. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor internal Bank itu sendiri misalnya : analisa kredit yang tidak tepat, sistem informasi dan administrasi kredit yang kurang baik, pengaruh dari pemilik Bank dalam keputusan pemberian kredit dan kualitas manajemen Bank, serta situasi perekonomian yang tidak mendukung baik dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana kita mulai mengetahui adanya krisis moneter

---

<sup>1)</sup> Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, "Masalah Kredit Macet", Mahkamah Agung RI, 1994, hal 41

sejak awal tahun 1997 ditambah adanya tragedi hancurnya gedung WTC di Washington Amerika Serikat, yang menimbulkan efek ganda dalam perekonomian nasional maupun internasional, serta terlambatnya debitur mengkonsultasikan permasalahannya kepada Bank, sehingga kredit tersebut di tangan Debitur menjadi kredit bermasalah bahkan macet sama sekali karena adanya itikad tidak baik dari debitur sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady dalam bukunya Hukum Perkreditan Kontemporer, menyatakan bahwa :

*“Umumnya yang namanya debitur zaman sekarang adalah mereka yang menggunakan separoh dari kecerdikannya untuk memperoleh kredit, sementara separohnya lagi digunakan untuk mengelak membayar kembali kredit tersebut, sehingga tidak ada lagi kecerdikannya berbisnis.”<sup>2)</sup>*

Dalam hal kredit yang disalurkan oleh Bank diperkirakan akan menemui permasalahan dalam pembayarannya, Bank umumnya menempuh beberapa cara dalam penyelamatan kreditnya yaitu :

- *Penjadwalan kembali tenggang waktu maupun besarnya angsuran dalam pembayaran kredit (rescheduling).*
- *Peninjauan kembali sebagian atau seluruhnya persyaratan kredit (reconditioning)*
- *Penataan kembali persyaratan kredit yang menyangkut penambahan dana Bank dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan (restructuring)<sup>3)</sup>*

Apabila upaya – upaya tersebut telah di laksanakan oleh Bank namun debitur tidak dapat mengatasi permasalahan kreditnya maka pihak Bank harus

---

<sup>2)</sup> Fuady Munir, SH, MH, LL.M, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996

<sup>3)</sup> Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, Log cit, hal.42

menyelamatkan kredit macet tersebut dengan cara bermusyawarah dengan pihak<sup>1</sup> debitur untuk menyelesaikan kredit tersebut apabila juga tidak terlaksana musyawarah bank berupaya menagih atau menarik kredit dari debitur.

Penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank tidak terlaksana karena Debitur tidak dapat melunasi kreditnya maka pihak Bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang pada saat itu sudah dikategorikan “Macet” penyelesaiannya ada beberapa cara yaitu :

- a. Melalui jalur hukum dengan gugatan ke Pengadilan Negeri
- b. Di serahkan Penyelesaiannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Dalam tulisan ini dibatasi hanya pada masalah penyelesaian kredit macet Bank pemerintah yang diserahkan kepada Panitia Urusan piutang dan Lelang Negara ( PUPLN ) yang pelaksanaannya oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ).

Bank Bank pemerintah adalah BUMN maka harta kekayaan adalah milik negara, termasuk juga kredit merupakan piutang negara sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 8 Undang – Undang No.49. Prp. Tahun 1960, serta Keputusan Menteri Keuangan No. 303 / KMK.01 / 2002 tanggal 13 Juni 2002, yang dimaksud dengan piutang negara atau badan – badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Pada tingkat pertama penyelesaian piutang negara dilakukan oleh Bank yang bersangkutan. Apabila tahap tersebut telah dilaksanakan tetapi penanggung hutang

---

(debitur) tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya dan sampai 3 (tiga) bulan kemudian belum dibayar lunas, baru penyelesaian kredit macet wajib diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian piutang tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ) didasarkan kepada pasal 12 ayat (1) Undang – Undang No. 49 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa :

*“Penyerahan penyelesaian piutang Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara ( Badan urusan Piutang dan Leleang Negara ) diwajibkan bagi Instansi – Instansi Pemerintah atau Badan – badan Negara, apabila adanya dan besarnya piutang telah pasti menurut hukum akan tetapi pengungg hutang ( debitur ) tidak mau melunasi hutang sebagaimana mestinya”.*

Dalam penyelesaian piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ), sering menimbulkan masalah dimana si penanggung hutang (debitur) tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Bersama karena terdapat perbedaan yang mencolok tentang perhitungan jumlah hutang dan bunga sehingga merugikan pihak debitur ( penanggung hutang ).

Dalam pelaksanaan penyelesaian Kredit Macet PUPN melelang barang jaminan, dalam pelelangan barang jaminan ternyata harga pelelangan tersebut di bawah harga yang sebenarnya sehingga merugikan debitur atau pihak ketiga pemilik barang jaminan tersebut.

Melihat permasalahan di atas, maka terlihat bahwa hubungan antara nasabah ( debitur ) dan Bank ( kreditur ) serta Panitia Urusan Piutang Negara masih banyak titik kelemahannya yang harus disinkronkan sehingga masing – masing pihak tidak dirugikan.

## 1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka masalah pokok yang penulis teliti adalah :

Bagaimana segi – segi hukum tentang pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

## 1.3. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penulisan tesis ini berfokus kepada penyelesaian Kredit Macet Bank – Bank Pemerintah yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ) yang dimulai dari hubungan Bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur (penanggung hutang) yang diawali dengan perjanjian kredit, selanjutnya akan dicoba dibahas perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut apakah dalam pembuatannya terdapat hubungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debiutr.

Membahas hal tersebut berpedoman kepada azas kebebasan berkontrak dimana posisi masing – masing adalah seimbang atau tidak, atau ada posisi lemah dari pembuatan perjanjian kredit tersebut.

Posisi pembuatan perjanjian tersebut akan dikaji bagaimana penyelesaian kredit macet oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ). Serta kemungkinan adanya

gugatan atau perlawanan dari debitur atau pihak ketiga atas penyelesaian piutang Negara tersebut.

#### **1.4. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN :**

Penulisan tesis ini memusatkan diri pada masalah kredit macet yaitu berupa hubungan hukum antara Bank (dalam hal ini Bank – Bank Pemerintah) dan penerima kredit ( debitur / penanggung hutang ) dan Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ) yang mempunyai tujuan dan kegunaan :

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui segi – segi Hukum tentang Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Pemerintah melalui KP2LN di daerah Istimewa Yogyakarta

##### **1.4.2. Kegunaan Penelitian :**

**1.4.2.1.** Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya dalam Hukum Perbankan.

**1.4.2.2.** Sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian kredit macet oleh Bank BUMN dan PUPN serta debitur maupun pihak ke tiga sehingga tidak merugikan masing – masing pihak.

#### **1.5. KEASLIAN PENELITIAN**

Mengenai masalah penyelesaian kredit macet telah banyak yang menulis khususnya dalam buku – buku Hukum Perbankan namun sepanjang pengetahuan belum ada yang menulis dan meneliti tentang perspektif hukum pada penyelesaian

kredit macet Bank – Bank Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ) oleh sebab itu penulis yakin Penelitian yang Penulis adakan ini adalah asli.

## 1.6. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan tesis dengan judul Perspektif Hukum pada Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara terdiri dari Bab – bab yang terurai sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan, dimana dalam pasal ini menguraikan lebih lanjut tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, dan Sistimatika Penulisan.

Bab II :Tinjauan Pustaka menguraikan tentang :

1. Gambaran umum perbankan, yaitu pengertian Bank, jenis Perbankan.
2. Tinjauan tentang Perjanjian dan Perjanjian Kredit yaitu Perjanjian Kredit, Pengertian Perjanjian, Syarat Syahnya Perjanjian Kredit, Prosedur Pemberian Kredit, Bentuk Perjanjian Kredit Bank, Jaminan Kredit, Kredit bermasalah Penyelamatan dan Penyelesaian kredit.
3. Panitia Urusan Piutang Negara yaitu Pengertian Piutang Negara, status dan eksistensi Panitia Urusan Piutang Negara, Prosedur Penyelesaian Piutang Negara.



Bab III :Metode Penelitian dalam menyusun tesis ini membuat tentang cara penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan yang terdiri bahan hukum Primer Bahan Hukum Sekunder.
2. Penelitian Lapangan menguraikan tentang lokasi Penelitian, Teknik Penentuan sampel, Responden.
3. Metode analisa Data.

Bab IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari tiga sub. Bagian

I. Bank

1. Status Bank Pemerintah
2. Bank Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta

II. Faktor Penyebab Kredit Macet

III. Penyelesaian Kredit Macet melalui KP2LN Yogyakarta :

(1) Penyerahan kredit macet ( piutang ) yang terdiri dari :

1. Jalur Non Eksekusi berupa pernyataan Bersama, Pencairan barang jaminan, Restrukturisasi hutang dengan pemberian keringanan hutang.
2. Jalur Eksekusi berupa Pemanggilan, Penetapan Jumlah Piutang Negara, Surat Paksa, Penyitaan, Pelelangan.

(2) Tahapan Pelelangan yang dilakukan KP2LN terdiri dari :

1. Pengumuman lelang.
2. Penetapan nilai limit lelang.
3. Penundaan pelaksanaan lelang.
4. Pelaksanaan lelang.

5. Penyelesaian kredit macet yang tidak dapat menutup kewajiban Debitur.

(3) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

(4) Penarikan Piutang Negara.

(5) Gugatan / Perlawanan dari debitur / Pihak Ketiga.

(6) Pelunasan.

Bab V :Kesimpulan dan saran, Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang didapat dari hasil kemudian di bahas, sedangkan saran merupakan langkah atau upaya yang bersifat positif.